

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWOKERTO TAHUN 2017

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka PD BPR BKK Purwokerto wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto setiap tahun.

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PD BPR BKK Purwokerto.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PD BPR BKK Purwokerto. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui

laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2017, PD BPR BKK Purwokerto telah menyelenggarakan sebanyak 15 (lima belas) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertempat di :

- I. Pengadaan aktiva Tetap dan Inventaris pada tanggal 2 Pebruari 2017 tempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII.JI.Pahlawan No.9 Semarang
 1. Menunda Tanah kantor Cabang Jatilawang, Kantor Cabang Kalibagor dan pembangunan Gedung. Kantor Cabang Karanglewas
 2. Menyetujui Pengadaan aktiva Tetap dan Inventaris dan Ratio HTI tidak melebihi 45%
 3. Rasio HTI 31 Januari 2017 35.63% setelah ada penambahan 41.32%
 4. Pelaksanaan Pengadaan aktiva Tetap dan Inventaris berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku
 5. Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
 6. Memberi Kuasa kepada Dirut PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS –LB ini,

- II. Penetapan Direksi yang membawahkan Kepatuhan & Manajemen Risiko tempat tanggal 27 Pebruari 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII.JI.Pahlawan No.9 Semarang
 1. Menetapkan perubahan Nomenklatur dalam Susunan Direksi PD.BPR BKK Purwokerto yaitu Direktur yang membawahkan Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga menjadi Direktur Umum dan Kepatuhan
 2. Susunan Direksi PD.BPR BKK Purwokerto
 - Sugeng Prijono ,SE :Direktur Utama
 - Ajib Hanura Setiawan,SE:Direktur Umum dan kepatuhan
 - Asmo Wijoyo ,SE :Direktur Pemasaran
 3. Memberi Kuasa kepada Dirut PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS –LB ini,

- III. Sepakat Hasil Usaha, Komposisi Modal dan Pembagaian /deviden tahun 2016 pada tanggal 2 Maret 2017 di Kabupaten Klaten.
 1. Pembagaian Hasil Usaha dan laba dibagi PD.BPR BKK Purwokerto tahun 2016.
 2. Modal di setor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas tahun 2016.
 3. Komposisi Modal disetor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas tahun 2016.
 4. Perhitungan Pembagaian Deviden masing – masing pemegang saham.
 5. Hasil perhitungan ini menjadi dasar pembahasan dalam RUPS pengesahan hasil usaha , Modal disetor dan pembagaian deviden tahun 2016.

- IV. Pengesahan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2016 dan pembagian Deviden PD.BPR BKK Purwokerto 18 April 2017 tempat diruang rapat gedung B lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl .Pahlawan No.9 Semarang .
 1. Menyetujui Laporan keuangan Tutup buku tahun 2016.
 2. memberikan pengesahan :
 - a. Pembagaian laba bersih tahun 2016,
 - deviden.
 - cadangan umum.
 - cadangan tujuan.
 - jasa produksi.
 - dana kesejateraan.
 - b. perolehan Deviden Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten
 3. Perincian Perhitungan sebagaimana terlampir
 4. Ketentuan Pembayaran Deviden.

- V. Pengadaan aktiva Tetap dan Inventaris Pembangunan Gedung Kantor Cabang Gumelar pada tanggal 09 Mei 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang.
 1. Ditetapkan berdasarkan kajian Tehnis, Kelengkapan Administrasi ,Kecukupan Likuiditas Perusahaan Pemenuhan Ketentuan rasio HTI dan Kajian Bisnis.
 2. Direksi untuk berkordinasi dengan Dinas Cipta karya dan Tata Ruang (DCKTR)
 3. Pembahasan Persetujuan pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwokerto Cabang Gumelar

VI. Pembangunan Gedung kantor Cabang Gumelar pada tanggal 17 Mei 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang

1. menyetujui pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwokerto cabang Gumelar.
2. Rasio HTI pada tanggal 2 Pebruari 2017 adalah 35.63% dan setelah pebangunan 38.13%;
3. Pembangunan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. Direksi melaporkan penbangunan gedung kantor cabang Gumelar kepada pemegang saham;
5. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB

VII. Penyertaan Modal Pemerintah propinsi Jawa Tengah PD.BPR BKK dan BKK tahun anggaran 2017 pada tanggal 13 Juni 2017 di Ruang Rapat Gd.E Lt.IV.JI. Pahlawan No.9 Semarang.

1. Menyetujui penambahan penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2017;
2. Perubahan komposisi modal sebagai mana terlampir;
3. Setoran modal bersumber dari APBD tahun anggaran 2017 dan bukan dari pinjaman dan tidak berasal dari pencucian uang;
4. penyertaan dapat sebagai dasar pembagian Deviden untuk tahun 2018 hasil usaha tahun 2017
5. RUPS memerintakan kepada direksi untuk segera membuat surat saham setelah memperoleh ijin dari Otritas Jasa Keuangan dan memberikan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB

VIII. Monitoring dan Evaluasi RKAT Semester I tahun 2017 dan penetapan usulan Perubahan RKAT tahun 2017 pada tanggal 21 Juli 2017 di Kabupaten Tegal.

1. Menyetujui Perubahan RKAT tahun 2017 PD.BPR BKK Purwokerto
2. Perubahan RKAT tahun 2017 sudah melalui pencermatan Dewan Pengawas dan pemegang Saham dan sesuai ketenteuan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Direksi untuk menyusun penjabaran RKAT meliputi analisa data ,narasi kualitatif dan kuantitatif sebagai mana ketentuan yang berlaku;

4. Menyampaikan perubahan RKAT kepada otoritas jasa keuangan (OJK);
5. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB.

IX. Penetapan Direktur Umum dan Kepatuhan pada tanggal 9 Agustus 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang

1. Menetapkan Sdr. Ajib Hanura Setiawan Sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan yang membawahi Kepatuhan dan Manajemen Risiko ter hitung RUPS-LB yaitu tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 6 Juli 2019;
2. Susunan Direksi PD.BPR BKK Purwokerto.
 - Sugeng Prijono ,SE :Direktur Utama
 - Ajib Hanura Setiawan,SE:Direktur Umum dan Kepatuhan
 - Asmo Wijoyo ,SE :Direktur Pemasaran.
3. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB;

X. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris pada tanggal 15 September 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang:

1. Menunda pengadaan tanah Kc. Jatilawang ,Kalibagor ;
2. Menyetujui pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris;
3. Rasio HTI Agustus 2017, 30.91% setelah penambahan 31.01%
4. Pelaksanaan berpedoman pada peraturan dan Perundangan yang berlaku;
5. Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan Aktiva tetap dan Inventaris kepada pemegang saham;
6. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB;

XI. Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Tanah/Gedung kantor cabang Jatilawang pada tanggal 27 Oktober 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang.

Mempertimbangkan :

1. Adanya lokasi lain dan akan dibahas dan disetujui dalam RUPS-LB , dengan dilengkapi kajian tehnik, administrasi, kecukupan likuiditas Anggran RKAT , Pemenuhi Rasio HTI ,Penilaian (Appraisal) dan Ratio HTI tidak melebihi 45%;

2. Pembahasan persetujuan Pengadaan Tanah/Gedung untuk PD.BPR BKK cabang Jatilawang akan dibahas kembali pada RUPS-LB yang akan datang;

XII. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa Audit Laporan keuangan tutup tahun 2017 pada tanggal 29 Nopember 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang.

1. Menyetujui usulan Dewan Pengawas PD.BPR BKK Purwokerto menunjuk KAP Tarmizi Achmad untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PD.BPR BKK Purwokerto tutup tahun 2017;
2. KAP untuk melaksanakan audit tahunan harus memperhatikan:
 - a. Terdaftar di BPK RI dan OJK serta mendapatkan persetujuan Dewan pengawas.
 - b. Penunjukan KAP yang sama tidak lebih dari 3 kali berturut-turut ;
3. KAP wajib mengaudit seluruh kantor cabang atau minimal 60 % kantor cabang;
4. Nama auditor tidak boleh terdaftar lebih dari satu kantor Akuntan Publik;
5. Terhadap hasil pemeriksaan KAP wajib memaparkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PD.BPR BKK Purwokerto tahun 2017 setelah disahkan perhitungan deviden tahun 2018 atas hasil usaha tahun 2017;
6. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB;

XIII. Pengalihan Sisa anggaran Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwokerto Kantor Cabang Gumelar pada tanggal 30 Nopember 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang

1. Menyetujui penggunaan sisa anggaran lelang bangunan gedung Kec.Gumelar sebesar Rp.122.667.000 untuk digunakan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikerjakan Tembok Keliling, Paving block, pemasangan grii, back drop, meja pelayanan dan papan nama;
2. Direksi melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemegang saham;
3. dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

4. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB;

XIV. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 pada tanggal 08 Desember 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Prov. Jateng;

XV. Akhir Masa Jabatan Dewan Pengawas pada tanggal 21 Desember 2017 di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov.Jateng.Gd.A.Lt.VII Jl.Pahlawan No.9 Semarang

1. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas PD.BPR BKK Purwokerto atas nama Drs.Sugianto,MM terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018;
2. Memerintahkan kepada Pemkabupaten Banyumas untuk segera mengusulkan calon Dewan Pengawas PD.BPR BKK Purwokerto;
3. Memberi Kuasa kepada Direktur Utama PD.BPR BKK Purwokerto untuk menotariilkan Notulen hasil RUPS – LB;

2. Dewan Pengawas

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2017 sebagai berikut:1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas.

Pada tanggal Tiga Puluh Satu Maret Dua ribu lima belas (31.03.2015) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan salah satu agenda adalah penunjukan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :

Semarang, 11 Juni 1966

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nama	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
	RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Eddy Sulisty B. SE,MM	2 Januari 2015	30 Maret 2015	2 Januar 2018
Drs. Sugianto.Mm	2 Januari 2015	30 Maret 2015	2 Januar 2018

Susunan Dewan Pengawas tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor .22/KO.43/2015 Tanggal 30 Maret 2015 perihal : persetujuan

perpanjangan dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper Test*)

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kedua anggota Dewan Pengawas berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK Purwokerto memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (tetapi tidak melanggar ketentuan) ,

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha PD.BPR BKK Purwokerto, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD BPR BKK Purwokerto dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

c) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawas tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	07 Januari 2017	Pembahasan peraturan direksi tentang <ul style="list-style-type: none">• penetapan tutup buku tahun 2016• rencana strategi pelaksanaan RKAT• penataan pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Ketua Dewan Pengawas• Anggota Dewan Pengawas• Direksi

		<ul style="list-style-type: none"> • pengadaan server Kantor Pusat • rencana study banding ke BPR Lestari Denpasar Bali 	
2	12 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Penataan Pegawai • Penerapan POJK tentang Tata Kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direktur Utama • Direktur Umum • Direktur Pemasaran • Kabid. KPPTI • kabib. MRK dan USDMA
3	11 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja bulan April 2017 dan posisi bulan 9 mei 2017 • Job analisis SDM • Bantuan Tunjangan Pendidikan • keikutsertaan program dana pensiun BPJS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Dirrektor Utama • Direktur pemasaran • Direktur Umum
4	13 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Evaluasi kinerja tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober • penentuan Prognosis tahun 2017 dan • Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Anggota Dewan Pengawas • Drektor Utama • Direktur Umum dan kepatuhan • Direktur Pemasaran
5	27 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan tindaklanjut OJK • Pembahasan RBB tahun 2018 • Pembahasan penyimpangan Sdri. Karni Cabang Wangon 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Anggota Dewan Pengawas • Direktur Utama • Direktur Umum dan Kepatuhan • Direktur Pemasaran
6	18 Nopember 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan RKAT tahun 2017 • Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas • Direktur Utama • Kepala Bidang PPPTI • Kepala Bidang MRP

3. Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PD BPR BKK Purwokerto terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Umum dan Ketaatan dan Direktur Pemasaran dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
Sugeng Prijono.SE	Direktur Utama	31 Maret 2015	S-149/KO.43/2015	31 Maret 2019
Ajib Hanura Setiawan.SE	Dir.Umum & Ketaatan	06 Juli 2015	Kep.-9/KO.04/2015	06 Juli 2019
Asmo Wijoyo.SE	Direktur Pemasaran	06 April 2016	63/KR.4/2015	06 April 2020

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan ketaatan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-38/KO.033/2016 Tanggal 23 Maret 2016.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi yang sama .
- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- Direksi belum mengangkat Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, *tetapi fungsi komite* tersebut telah diambil alih oleh anggota Dewan Pengawas
- Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.
- Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaan lain.

- h. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- i. Semua rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi PD. BPR BKK Purwokerto. Selama tahun 2017 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
 - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	12 Januari 2017	✓ Rapat Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kbid.Umum • Kbid.PPTI • Kabid.MRP

2	27 Maret 2017	✓ Rapat Kordinasi dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • kepala SKMRK • Kbid.Umum • Kbid.PPTI • Kabid.MRP
3	22 Mei 2017	✓ Rapat pengunduran diri diri.Ajeng Puspita Sari Rahastri. Cabang Purwojati	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • kepala SKMRK • Kbid.USDMA • Kbid.PPTI • Kabid.MRP • kbid. PP
4	2 Juli 2017	✓ Rapat Penataan Pegawai ✓ membuat kebijakan tentang RBB perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kbid.USDMA • Kbid.PPTI • Kabid.MRP • Kabib.PP
5	15 Juli 2017	✓ Rapat Evaluasi Kinerja Semester 1tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kbid.Umum • Kbid.PPTI • Kabid.MRP
6	19 Juli 2017	✓ Evaluasi Kinerja Semester Pertama Tahun 2017 dan perubahan tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kbid.Umum • Kbid.PPTI • Kabid.MRP
7	11 September 2017	✓ Rapat Tindak Lanjut hasil seleksi calon Pejabat Struktural dan Eksekutif ✓ Rencana penataan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kbid.PPTI • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kabid.MRP • Kabid. Umum
8	3 Oktober 2017	✓ Rapat Penyusunan RBB tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI, • Kepala SKMRK • Para Kepala Bidang • Pemimpin KPO • Para Pemimpin Cabang

9	1 Nopember 2017	Rencana Penataan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Para Kepala Bidang • Kabib. PPTI • Kabid. PP
10	4 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeriksaan Khusus Kc.Wangon ✓ Kasil Pemeriksaan SKAI. Sdr. Budi Utomo,SE 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirreksi • Direktur Pemasaran • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kepala Bidang USDMA
11	11 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembinaan Umum ✓ Evaluasi Kinerja dan Komitmen pencapaian kinerja akhir tahun 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi • Kepala SKAI • Kepala SKMRK • Kbid.USDMA

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

KOMITE DEWAN PENGAWAS

Mengingat modal inti PD BPR BKK Purwokerto Rp. 89.036.813.000 (delapan puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai Pasal 32 Ayat (2) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR , PD BPR BKK Purwokerto wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD BPR BKK Purwokerto dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada PD BPR BKK Purwokerto dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS monitoring & Evaluasi RKAT Semester 1 Tahun 2017 dan Penetapan usulan Perubahan RKAT tahun 2017 pada tanggal Jumat 21 Juli 2017 Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	482.817	3	1.679.995
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimiliki• Tidak dapat dimiliki			Asuransi kesehatan	
T o t a l				

*) dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25 juta	0	0
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	0	0
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	0	0
Diatas Rp 100 juta	3 orang	2 orang

c) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD BPR BKK Purwokerto pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	12.070	9.656	
Direksi	30.175	24.140	
Pegawai	12.070	1. 453	
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	125%		1:1.25
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	125%		2:2.5

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PD BPR BKK Purwokerto sudah memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PD BPR BKK Purwokerto serta sudah memiliki sistim *reward dan punishment*.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

PD BPR BKK Purwokerto telah menunjuk Direktur yang membawahkan Kepatuhan pada tahun 2017. Dalam penerapan Kepatuhan selama tahun 2017, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan /Pelatihan dan training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.

- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PD BPR BKK Purwokerto telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

- Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
- Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

b. Pemantauan Pemberian Kredit

- Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidak patuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pengiriman surat edaran ke seluruh unit kerja dan Kantor Kas tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- Membuat ketentuan mengenai kewajiban kantor cabang/kas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan kantorkas yang dimonitor oleh kantor pusat.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan training Penerapan kepatuhan selama tahun 2017 telah dilakukan untuk pejabat Eksekutif , Struktural dan staff. dengan materi training adalah pelaksanaan GCG dan pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank, Program APU-PPT, study kasus dan penerapan strategy anti fraud, serta pembahasan SOP Data Nasabah.
- Menjadi fasilitator dalam program training seperti :Perlindungan Konsumen, Manajemen risiko kredit, Tata Kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto , Audit Intern, Analisa kredit, Service Excellent dan Penanganan kredit bermasalah.

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PD BPR BKK Purwokerto kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2017 telah ditindaklanjuti .

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

3). Pencapaian Kinerja SKAI Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen PD.BPR BKK Purwokerto dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap operational seluruh Kantor Cabang , bidang Pemasaran , Pengembangan dan Menejemen resiko , Bidang UMUM dan SDM dan Bidang TI .
- b. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal PD BPR BKK Purwokerto .

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap kantor kas. Laporan hasil audit dikemas dalam laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari audite (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan audite untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari audite. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh audite.

4). Rencana Kerja Audit Internal Tahun 2017

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2017, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit/Pemeriksaan terhadap seluruh seluruh Kantor Cabang , bidang Pemasaran dan pengembangan Kepala Satuan kerja Menejemen resiko dan kepatuhan , Bidang UMUM dan SDM dan Bidang PPTI

- b. Melakukan Pengawasan khusus/ audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Tuntutan Ganti Rugi (jika ada)
- d. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PD BPR BKK Purwokerto yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

5). Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD BPR BKK Purwokerto ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk PD BPR BKK Purwokerto melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

6). Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD BPR BKK Purwokerto telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad Semarang untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

v. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun **2019**. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2017, PD.BPR BKK Purwokerto akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko PD.BPR BKK Purwokerto .

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, PD.BPR BKK Purwokerto akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, PD.BPR BKK Purwokerto akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada PD.BPR BKK Purwokerto . Untuk itu PD.BPR BKK Purwokerto telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi sebesar 10 %. Dari modal bank Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi dan Modal Kerja paling tinggi 20 % dan untuk kelompok paling tinggi 30 % dari modal bank Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2017.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	15	3.438.562
2.	Kepada debitur inti :		
	• Individu	121	31.817.520
	• Group	0	0

Bakidebet dari Rp. Dari 250.000 s/d 1.000.000 (dalam ribuan Rp) per Des 2017

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
1	Drs.Sugiyanto,MM	Dewan Pengawas	35.120
2	Sugeng Prijono,SE	Direktur Utama	348.087
3	Ajib Hanura Setiawan, SE	Direktur Umum	198.084
4	Asmo Wijoyo,SE	Direktur Pemasaran	230.599

Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

VII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017 antara lain:

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD.BPR BKK Purwokerto jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan

infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- *Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 9.75 % dan rasio LDR sebesar 70.67 %, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD.BPR BKK Purwokerto .*
- *Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan 3.69.% dibanding tahun 2017.*
- *Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.*
- *Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.*
- *Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)*
- *Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (collection and recovery).*
- *Perbaikan Kualitas kredit. Kredit bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2018 diharapkan maksimum sebesar 5,0%.*
- *Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi bank berskala mikro dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat.*
- *Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.*

2) Rencana Jangka Menengah

1) Finansial

- *Mencapai rata-rata ROE di atas 59.10 %.*
- *Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.*
- *Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.*

2) Customer

- *Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.*

- Mencapai menguasai pangsa pasar di kabupaten Banyumas terutama segmen UKM di atas 15 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan PD.BPR BKK Purwokerto .

3) Karyawan

- Meningkatkan Kompetensi dan keahlian profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler maupun inhouse training
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

4) Investasi dalam Tehnologi Informasi (TI) dan perubahan core banking system akan dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha PD.BPR BKK Purwokerto , terutama untuk perkembangan bisnis mikro, peningkatan layanan termasuk payment point services.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman PD.BPR BKK Purwokerto dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PD.BPR BKK Purwokerto telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* PD.BPR BKK Purwokerto terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan PD.BPR BKK Purwokerto .

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN(*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, PD.BPR BKK Purwokerto ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Meminimisir tindakan fraud dengan peningkatan iman dan taqwa melalui kegiatan pengajian rutin dan Hari-hari besar Islam .
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor cabang/kas PD.BPR BKK Purwokerto . Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian fraud pada *Whistle Blowing System* .
5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus fraud dilakukan secara berkala (3 bulan dan 6 bulan) dan selanjutnya dilaporkan kepada anggota Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan PD.BPR BKK Purwokerto , maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum .

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PD. BPR BKK PURWOKERTO.

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2017

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) • Dalam proses penyelesaian 	0	0
T o t a l	0	0

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 PD. BPR BKK Purwokerto tidak ada.

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, PD. BPR BKK Purwokerto memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. PD. BPR BKK Purwokerto mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan PD. BPR BKK Purwokerto
2. *Secara filosofis, program-program fungsi sosial PD. BPR BKK Purwokerto lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :*
 - a) *Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah (SMP dan SMA/SMK) di wilayah Kabupaten Banyumas melalui tema “ Ayo ke Bank”, “Cara investasi yang Menguntungkan dan Aman”, “Sikapi Uang Dengan Bijak”, Testimoni Tentang Jasa Keuangan’ “PD.BPR BKK Purwokerto Di Mata Masyarakat”.*
 - b) *PD.BPR BKK Purwokerto ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor PD BPR BKK Purwokerto dan wilayah Kabupaten Banyumas .*

XII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PD BPR BKK PURWOKERTO.

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri(*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank Perkreditan Rakyat BKK purwokerto

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (c)	Peringkat (b)	Nilai (c) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1	0.2	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	12.5%	1	0.12	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.5%	1	0.02	Mengingat modal inti PD.BPR BKK Purwokerto > Rp.80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah), maka PD.BPR BKK Purwokerto wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite masih menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	5	0.5	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan dan selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat PD.BPR BKK Purwokerto dan karyawan PD.BPR BKK Purwokerto .
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1	0.1	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1	0.1	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0.025	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	1	0.1	Sesuai action plan yang dibuat PD.BPR BKK Purwokerto , maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	1	0.075	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK

10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	1	0.075	Rencana Bisnis PD.BPR BKK Purwokerto telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis PD.BPR BKK Purwokerto .
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.5%	1	0.075	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%	20.81	1.40	Sangat Baik

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. PD BPR BKK Purwokerto telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penilaian Baik.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola(GCG), maka PD BPR BKK Purwokerto juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.
2. Telah dibuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3. Telah dibuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
4. Telah dibuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5. Telah dibuat pedoman pelaksanaan audit intern.
6. Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Direksi telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.

8. Direksi telah melakukan upaya pemenuhan penerapan fungsi audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor serta melakukan penyempurnaan pedoman kerja dan metode audit.
9. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaian kredit bermasalah.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PD BPR BKK Purwokerto periode 31 Desember 2017.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) PD BPR BKK Purwokerto ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR BKK Purwokerto

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR BKK Purwokerto
Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh karyawan/i PD BPR BKK Purwokerto kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha baik kita. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Purwokerto 7.. Maret 2018

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK PURWOKERTO**




SUGENG PRIJONO.SE
Direktur Utama



AJIB HANURA SETIAWAN,SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

DEWAN PENGAWAS



EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO SE MM
Ketua

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD BPR BKK PURWOKERTO
TAHUN 2017**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
1)	BPR dengan modal inti Rp 89.036.813.000 (delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiuga Ribu Rupiah) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	✓				
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	✓				
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	✓				
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	✓				
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasar oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan dan/atau penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	✓				
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	✓				

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	✓				
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain	✓				
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	✓				
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissentingopinion jika terdapat perbedaan pendapat	✓				
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	✓				

No	Kriteria / Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		✓				
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenal prinsip kehati-hatian		✓				
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat		✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			8				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			8				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			8				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8			1				
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%			0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		✓				
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		✓				
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		✓				
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai		✓				

No	Kriteria / Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
		dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders					
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5		1				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.1				
	Penjumlahan S + P + H		1				
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Fakto 1 : 20%		0.2				
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti Rp 89.036.813.000 (delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiuga Ribu Rupiah). Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.					✓
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	✓				
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	✓				
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	✓				
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen : a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit					✓

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	<p>≥Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen</p>					
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	✓				
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum	✓				
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	✓				
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen					✓
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6	0	0	0	3
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6				15
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	0,67				1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0,34				0,84
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk	✓				

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	prinsip kehati-hatian					
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR	✓				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	✓				
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	✓				
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	✓				
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat	✓				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	✓				
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8				

No	Kriteria / Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8		1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%		0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1		1				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.1				
	Penjumlahan S + P + H		0.84				0.84
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B & C : 15% BPR dengan Bobot D : 12.5%		0.1				0.19
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan					✓
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						1
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						5
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1						5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						2.5

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern					✓
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko					✓
4)	Dewan komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja					✓
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						15
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3						5
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%						2
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untk tindak lanjut kepada Direksi BPR					✓
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						1
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1						5
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.5
Penjumlahan S + P + H						5
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Fakto 3 BPR dengan Bobot A, B & C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%						0.12
4	Penanganan Benturan Kepentingan					
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						✓
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan							1
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1							5
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							1
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			1				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			1				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			1				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1			1				
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%			0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik						✓
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan							1
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan							5
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1					5
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%					0.5
	Penjumlahan S + P + H	1				5
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor4: 10%	0.1				0.5
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥ Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan Mampu bekerja secara independen		✓		
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan	✓			
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥ Rp80.000.000.000,00 (Delapan Puluh Milyar Rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	✓			
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan	✓			
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	✓				
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	✓				
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	✓				
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	✓				
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	✓				
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	✓				
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	1				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1				
	Penjumlahan S + P + H	1				
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Fakto 5 : 10%	0.1				
6	Penerapan Fungsi Audit Intern					
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit ≥ Rp80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) : BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	✓				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur UTama dan Dewan Komisaris	✓				
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	✓				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	✓				
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		5				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		5				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5		1				
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsure kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	✓				
7)	BPR dengan modal inti Rp 89.036.813.000 (delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiuga Ribu Rupiah) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta					✓

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	perbaikan yang mungkin dilakukan					
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	✓				
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3				1
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3				5
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	1				1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4				0.4
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	✓				
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
12)	BPR dengan modal inti Rp 89.036.813.000 (delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiuga Ribu Rupiah). BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					✓
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2				1
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				5
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	1				1

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1				0.1
	Penjumlahan S + P + H	1				0.5
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10%	0.1				0.05
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total asset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	✓				
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	✓				
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2		1				
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.1				
Penjumlahan S + P + H		1				
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 BPR dengan Bobot A : 0% BPR dengan Bobot B, C, & D : 2,5%		0.025				
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern					
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal Rp 89.036.813.000 (delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Enam juta Delapan Ratus Tiuga Ribu Rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko	✓				
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	✓				
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		3				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3		1				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi	✓				
5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	✓				
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material	✓				
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	✓				
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh	✓				
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%	0.4				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2		1				
Dkali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.1				
Penjumlahan S + P + H		1				
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10%		0.1				
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit					
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1		1				
Dkali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar	✓				

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
		disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan					
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2		1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%		0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2		1				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.1				
	Penjumlahan S + P + H		1				
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 10%		0.1				
10	Rencana Bisnis BPR						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan, kantor, kebijakan, dan prosedur	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3		1				
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%		0.5				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko	✓				
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2		1				
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%		0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1				
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.1				
	Penjumlahan S + P + H	1				
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 10%	0.1				
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh	✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	1				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%	0.5				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓			
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan public atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	✓			

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan				
			SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		✓				
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			4				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			4				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			4				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4			1				
Dikali dengan bobot Struktur dan Hasil Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40%			0.4				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		✓				
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu		✓				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			2				
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			2				
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2			1				
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%			0.1				
Penjumlahan S + P + H			1				
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 BPR dengan Bobot A : 10% BPR dengan Bobot B, C, & D : 7,5%			0.1				

No	Kriteria/Indikator							Skala Penerapan				
								SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
Predikat Komposit	0.2	0.12	0.02	0.5	0.1	0.1	0.025	0.1	0.075	0.075	0.075	1.40

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 < Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 < Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 < Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 < Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 < Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor.

No	Kriteria/Indikator	Kelebihan	Kelemahan
1	Pelaksanaan Tugas Dan tanggung Jawab Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi sudah 3 orang 2. Berdomisili dalam Kab.&Pro yang sama 3. Tidak menajbat ormas /Parpol 4. Tidak ada hubungan keluarga 5. Tidak menggunakan penasehat, Konsultan kecuali pekerjaan khusu 6. Lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan 7. Independen 8. Cepat menindaklanjuti Hasil Temuan 9. Tidak menggunakan kepentingan 10. Selalu meningkatkan pengetahuan 11. Memahami, menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengemplementasika 12. Selau meningkat pendidikan 13. Disiplin 14. Bertanggung jawab pelaksanaan tugas dan di RUPS kan 	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus Uji Kepatuhan dan Kepatutan 2. Tempat tinggal dalam Kab.&Prop. yang sama 3. Tidak memiliki Hubungan 4. Seluruh Komisaris ,dengan Keuangan,sahamdan keluargaselalu memberikan pengawasanmengevaluasi kerja Direksi 5. Tidak terlibat dalam keputusan Operasional 6. Waktu cukup untuk pengawasa 7. Pengambilan keputusan selalu musyawarah 8. Tidak memanfaatkan BPR 9. Mendukomenkan hasil Rapat Pengurus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris 2(dua) orang 2. Komisaris Independen belum ada.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Truktur Baru dan sudah diatus dengan Peraturan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum membentuk komite audit dan Komite Pemantau Resiko 2. Belum melakukan Evaluasi terhadap fungsi audit interen dan penerapan manajemen resiko 3. Komite belum memberikan rekomendasi kepada Komisaris
4	Penanganan benturan kepentingan	Truktur Baru dan sudah diatur dengan Peraturan Direksi.	
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	1. Dijabat oleh Direktur Umum dan Kepatuhan	

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur Memahami POJK 3. Membentuk SKMRK yang Independen 4. Telah menyusun dan pengkinian Ketentuan 5. Direksi dan Pejabat eksekutif yang ditunjuk memantau semua kegiatan BPR tidak menyimpang dari peraturan 	
6	Penerapan fungsi Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah membentuk SKAI 2. Mempunyai pedoman kerja serta sistim dan prosedur 3. SKAI dan Pejabat Eksekutif Independen 4. Bertanggungjawab langsung Kedirektur Utama 5. Mempunyai ketentuan Rekrutmen dan pengembangan sumberdaya manusia 	
7	Penerapan fungsi Audit Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan Audit Kepada KAP telah memenuhi Aspek legalits, Perjanjia , ruang lingkup dan standar profesional 2. KAP telah terdaftar pada OJK da persetujuan RUPS 3. Hasil audit telah dilaporkan kepada OJK 4. Hasil KAP telah menggambarkan Permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu pada BPR 5. Hasil audit KAP ssuai dengan POJK 	Audit untuk cabang –cabang BPR belum secara keseluruhan .
8	Penerapan fungsi Ekstern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah membentuk Satuan Kerja manajemen Resiko 2. Telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk aktivitas baru sesuai ketentuan. 	1. Belum membentuk Komite resiko
9	Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK 2. BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK 3. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan 4. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK 	
10	Rencana bisnis BPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas sesuai Visi dan Misi 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja Pada Kantor Cabang belum sesuai dengan Program Kerja Bidang - bidang 2. Belum terpenuinya seluruh Target Operasional

		<ol style="list-style-type: none"> Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR 	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya TI yang memadai sesuai ketentuan dan sumberdaya yang kompeten Pembuatan laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Menyusun laporan tahunan dan melaporkan kepada pihak -para pihak Produk bank disampaikan kepada masyarakat dengan transparan Laporan tahunan /keuangan ditandatangani lebih dari satu direksi disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan Laporan pengaduan nasabah ditindak lanjuti sesuai dengan POJK 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana pendukung TI sistem sewa dengan pihak ke III dan pihak ke III/yang menyewakan dapat mengakses data bank secara langsung, ini dapat menimbulkan resiko Operasional dan Hukum

Purwokerto, 7...Maret 2018

PD. BPR BKK PURWOKERTO

Direksi




SUGENG PRIJONO SE
Direktur Utama




AJIB HANUKA SETIAWAN, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

DEWAN PENGAWAS



EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO SE MM
Ketua